

PERATURAN DESA NANGGUNG
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

Lembaran Desa Nanggung
Nomor 6 Tahun 2001

**PERATURAN DESA NANGGUNG
KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR**

NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES

KEPALA DESA NANGGUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya penyelenggaraan Pemerintah Desa secara tertib dan teratur, perlu didukung dengan penataan mekanisme kerja yang efektif dan efisien dalam melayani kebutuhan masyarakat Desa;
- b. Bahwa seiring dengan peningkatan dan pengembangan tugas Pemerintah Desa, harus diimbangi dengan upaya peningkatan penghasilan dan kesejahteraannya;
- c. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diatur kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28 C ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) Perubahan Kedua Undang-undang Dasar 1945;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III / MPR / 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2000, tentang Sumber Pendapatan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000, tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 16 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Peraturan Desa.

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA NANGGUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA NANGGUNG KECAMATAN NANGGUNG KABUPATEN BOGOR TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
2. Desa adalah Desa Nanggung.
3. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Kepala Desa adalah **Kepala Desa Nanggung** sebagai Pimpinan Pemerintah Desa.
6. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur wilayah dan unsur pelaksana teknis.
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.
8. BPD adalah **BPD Nanggung**.
9. Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan dalam jangka waktu satu bulan dan dibayarkan setiap bulan
10. Tunjangan adalah jumlah penerimaan yang diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus
11. Anggaran Pendapatan dan belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana anggaran tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang terdiri atas bagian pendapatan dan bagian pengeluaran.

BAB II
KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 2

Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan lainnya yang dibebankan kepada APB Desa

BAB III
JENIS DAN BESARNYA PENGHASILAN TETAP
SERTA TUNJANGAN LAIN

Bagian Kesatu

Pasal 3

Jenis penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, berupa:

- a. Penghasilan tetap;
- b. Tunjangan, meliputi:
 1. Tunjangan jabatan;
 2. Tunjangan kesehatan;
 3. Tunjangan kesejahteraan;
 4. Tunjangan kematian;
 5. Tunjangan hari raya.

Pasal 4

Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah:

No	J A B A T A N	BESARNYA PENGHASILAN (Rp)
1.	Kepala Desa	600.000,00
2.	Sekretaris Desa	500.000,00
3.	Kepala Urusan Pemerintahan	300.000,00
4.	Kepala Urusan Keuangan	300.000,00
5.	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat	300.000,00
6.	Klepala Urusan Ekonomi	300.000,00
7.	Kepala Urusan Pembangunan	300.000,00
8.	Kepala Urusan Umum	300.000,00
	Jumlah	2.900.000,00

Pasal 5

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah jumlah penerimaan dalam jangka waktu satu bulan dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 6

Besarnya tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah:

No	JABATAN	TUNJANGAN			
		Jabatan	Kesehatan	Kesejahteraan	THR
1.	Kepala Desa	75.000,00	50.000,00	50.000,00	75.000,00
2.	Sekretaris Desa	50.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
3.	Kepala Urusan	25.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00

Pasal 7

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah, jumlah penerimaan dalam jangka waktu satu bulan dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 8

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ayat(4), (5) dan (6), diberikan berdasarkan keadaan yang bersifat khusus.

Bagian Kedua

Ketentuan Pembayaran

Pasal 9

Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan oleh Bendaharawan Desa.

Pasal 10

Pembayaran dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa dan akan diadakan perhitungan pembayaran ganti apabila keyangan Desa telah memungkinkan.

Pasal 11

Apabila Bendaharawan Desa lalai membuat perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Desa memberikan teguran kepada Bendaharawan Desa secara tertulis atau disebut dengan tuntutan perbendaharaan.

Pasal 12

1. Semua Perangkat Desa dan Pegawai Desa lainnya yang bukan Bendaharawan Desa, apabila merugikan keuangan Desa dikenakan tuntutan ganti rugi
2. Tuntutan ganti rugi harus didasarkan atas kenyataan yang sebenarnya dan tidak dapat dilakukan atas dasar sangkaan atau dugaan.

Pasal 13

Bendaharawan, Perangkat Desa dan pegawai desa lainnya yang keberatan terhadap penetapan Kepala Desa tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, dapat mengajukan keberatan kepada Bupati setelah terlebih dahulu mengajukannya kepada BPD.

Pasal 14

Proses dan tata cara tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan Desa lainnya, yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Nanggung
Pada tanggal 10 Oktober 2001

KEPALA DESA NANGGUNG

MA'MUN SUHENDRA

Diundangkan di Nanggung
Pada tanggal 10 Oktober 2001

SEKRETARIS DESA NANGGUNG

AHMAD GHOZALI

**LEMBARAN DESA NANGGUNG
NOMOR 6 TAHUN 2001**